

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Ketenagakerjaan merupakan sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja baik saat sebelum, selama maupun sesudah bekerja dengan terjalannya hubungan antara pihak pekerja dan pemberi kerja, aspek yang mendasar dalam kehidupan manusia karena mencakup dimensi ekonomi dan sosial dengan adanya tenaga kerja yang memiliki produktivitas yang tinggi dalam setiap proyek maka kedudukan sangat penting untuk pengembangan proyek, hal tersebut senada dengan salah satu tujuan pembangunan ekonomi yakni penyediaan lapangan kerja yang cukup untuk mengejar pertumbuhan angkatan kerja yang pertumbuhannya lebih cepat daripada kesempatan kerja.

Permasalahan yang sering terjadi dalam ketenagakerjaan yakni berkaitan dengan pengupahan yang sering mendapat keluhan dari tenaga kerja karena dianggap tidak adil dan belum mampu memenuhi kebutuhan dasar para pekerja berdasarkan teori keadilan bahwa keadilan sosial bergantung pada bagaimana hak dan kewajiban pada kondisi perusahaan dan kapasitasnya dalam pencapaian tujuan perusahaan.¹

¹ Hendrawan Dendy Santoso, "Pelaksanaan Keadilan Bagi Pekerja Malam Wanita", *Jurnal Akutansi Aktual*, Vol. 3 No. 4, 2016, hlm. 275-276

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan) menyatakan bahwa upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha (pemberi kerja) kepada buruh atau pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah dan atau telah dilakukan.² karena pekerja memiliki peran dan fungsi yang urgen dalam pembangunan sehingga hak upah pekerja menjadi penting untuk diperhatikan sebab merupakan hak bagi para pekerja yang bekerja yang sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) pada Pasal 28 D ayat (2) yang berbunyi setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan, perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja sehingga diperlukan perlindungan hukum.

Lebih lanjut mengenai pekerjaan terdapat dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi bahwa tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan hal ini terindikasi bahwa perlindungan hukum terhadap hak asasi para pekerja merupakan hak dasar yang melekat dan dilindungi oleh konstitusi apabila terjadi pelanggaran, maka hal tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia senada dengan Pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas kekeluargaan.

² UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bagian ke-2 pengupahan

Perlindungan hukum adalah upaya melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang dari penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga manusia dapat menikmati martabatnya sebagai manusia.³

Perlindungan hukum atas upah pekerja hakikatnya bertujuan untuk menjamin hak dasar bagi para pekerja dalam menjamin kesamaan, kesempatan serta perilaku tanpa diskriminasi. Secara tidak langsung dapat mewujudkan kesejahteraan para pekerja dan keluarganya dan tetap memperhatikan alur kemajuan perekonomian dunia dan pelaku usaha. Pemasalahan yang timbulkan demikian bahwa hak upah pekerja dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah melindungi hak setiap pekerja untuk memperoleh penghasilan untuk penghidupan yang layak karena upah merupakan elemen penting dalam hubungan industrial menyangkut pemenuhan hak para pekerja oleh karena itu pemerintah menetapkan upah minimum didasarkan pada kebutuhan hidup yang layak di setiap daerah.

Di Yogyakarta terdapat Upah Minimum untuk provinsi (UMP Provinsi) dan upah minum Kabupaten/Kota, dalam upah minimum provinsi terjadi kenaikan sebesar 8,03 persen dari upah tahun 2018 berdasarkan rumus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (PP No. 78

³ Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta, MIH UNS, hlm. 3

Tahun 2015 tentang Pengupahan), sedangkan upah minimum kabupaten juga mengalami kenaikan sebesar 8,03 persen pada tahun 2019.

Akan tetapi disisi lain dikalangan para pekerja di Kota Yogyakarta belum merasa hak haknya terpenuhi dan terlindungi khususnya upah minumun yang dianggap tidak sesuai dengan UMP/UMK, tidak hanya itu bahwa fasilitas kerja dan jaminan sosial para pekerja belum didapatkan hal ini mengacu pada tuntutan warisah selaku kordinator umum aksi damai dan juga sebagai ketua serikat partai pembebasan rakyat kabupaten Bantul, berdasarkan problem tersebut penulis tertarik dan yakin untuk melakukan penelitan di Kota Yogyakarta sejauh mana perlindungan hukum bagi para pekerja berkaitan dengan hak upah dalam perusahaan di yogyakarta dengan mengajukan proposal penelitian/skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK UPAH PEKERJA DI YOGYAKARTA.”**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pemaparan latarbelakang tersebut diatas maka penulis merumuskan permasalahan menjadi topik pembahasan yang akan dikaji lebih rinci yakni :

1. Bagaimana perlindungan hukum atas upah pekerja di Kota Yogyakarta ?
2. Apa faktor penghambat dalam perlindungan hukum atas upah pekerja di Kota Yogyakarta?

C. TUJUAN PENULISAN

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum atas upah pekerja di Kota Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam perlindungan hukum atas upah pekerja di Kota Yogyakarta.

D. MANFAAT PENELITIAN

Sebuah penelitian, sebelum maupun setelah penelitian tentunya memiliki manfaat yang memberikan kontribusi pengetahuan, baik secara teoritis maupun praktis, adapun manfaat penelitian, penulis merumuskan yakni:

1. Manfaat Teoritis

- a. Mengetahui bagaimana proses perlindungan hukum di Kota Yogyakarta.
- b. Memberikan Kontribusi pengetahuan baik kepada akademisi maupun pemerintah Kota Yogyakarta.

2. Manfaat Praktis

- a. Mengetahui faktor penghambat perlindungan Hukum atas hak upah pekerja di kota Yogyakarta.
- b. Memberikan kontribusi kepada pemerintah untuk menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan mengenai upah pekerja di Yogyakarta.